



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG
JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
SEBAGAI MANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu mengubah jabatan struktural eselon I dan eselon II sebagaimana Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1986.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1986.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1986.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I angka 11 (Departemen Perhubungan) huruf c dan huruf d, angka 14 (Departemen Agama) huruf b, huruf c, dan huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Lampiran 1 angka 11 (Departemen Perhubungan) huruf c dan huruf d.

"c. Eselon IIa ;

1. Kepala Biro;
2. Inspektur;
3. Direktur/Kepala Direktorat;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan;
5. Kepala Pusat;
6. Ketua Mahkamah Pelayaran;
7. Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I;
8. Kepala Kantor Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno Hatta;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Tipe A1, Tipe A2, Tipe B1, Tipe B2, dan Tipe C.

d. Eselon IIB;

1. Sekretaris/Inspektur/Direktur/Kepala Pusat pada Perusahaan Jawatan Kereta Api;
2. Kepala Pendidikan dan Latihan Penerbangan;
3. Kepala Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran;
4. Kepala Kantor Administrator Pelabuhan kelas II."

2. Lampiran I angka 14 (Departemen Agama) huruf b, huruf c, dan huruf d.

"b. Eselon I b:

1. Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya);
2. Dekan Fakultas pada Institut Agama Islam Negeri;
3. Pembantu Rektor pada Institut Agama Islam Negeri.

c. Eselon II a;

1. Kepala Biro;
2. Inspektur;
3. Direktur;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan;
5. Kepala Pusat;
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama;
7. Pembantu Dekan pada Institut Agama Islam Negeri.

d. Eselon II b ;

1. Ketua Mahkamah Islam Tinggi/Kerapatan Qodli Besar/Mahkamah Sya'riah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama;
2. Ketua Cabang Mahkamah Islam Tinggi;
3. Ketua Cabang Mahkamah Sya'riah Propinsi;
4. Kepala Biro pada Institut Agama Islam Negeri;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO